

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention on the Rights of the Child*. Indonesia juga merupakan anggota aktif dari WHO juga berjanji untuk menepati target WHA,¹⁵ dan menyepakati SDG yang mengandung serangkaian target gizi bayi dan anak.¹⁶ Namun, anak serta remaja Indonesia saat ini masih dibawah ancaman masalah malnutrisi. Kasus *stunting*, *wasting* dan gizi berlebih masih sangat banyak ditemukan dan berpengaruh dengan sangat signifikan bagi anak Indonesia.¹⁷

Upaya dan komitmen pemerintah Indonesia telah cukup nampak untuk memberantas permasalahan malnutrisi. Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam Seribu Hari Pertama Kehidupan pada tahun 2011 sebagai pengakuan atas masa kritis untuk mengatasi kekurangan gizi antara kehamilan dan ulang tahun kedua seorang anak.¹⁸ Pada 2016, diluncurkan program Gerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat (Germas) yang berskala nasional. Program tersebut mendapatkan dukungan dan ikut serta campur tangan dari 18 kementerian dan lembaga. Salah satu kegiatan pokok program yakni pengadaan

¹⁵ Sustainable Development Goals, "Sustainable Development Goals," diakses 22 April 2021, <https://www.sdg2030indonesia.org/>.

¹⁶ *Nutrition Capacity Assessment in Indonesia*, United Nations Children's Fund (UNICEF), Agustus 2018, diakses 22 April 2021, <https://www.unicef.org/indonesia/media/1816/file/Nutrition%20Assessment%202018.pdf>.

¹⁷ United Nations Children's Fund (UNICEF), "Nutrisi," diakses 22 April 2021, <https://www.unicef.org/indonesia/id/nutrisi>.

¹⁸ Kementerian PPN/Bappenas, "Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi," diakses 22 April 2021, <https://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/unit-kerja/deputi-sdm/dit-kgm/contents-direktorat-kesehatan-dan-gizi-masyarakat/gerakan-nasional-percepatan-perbaikan-gizi/>.

panganan segar dan percepatan upaya perbaikan gizi.¹⁹ Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan dan mengingat hubungan yang kuat antara kemiskinan dan *stunting*, telah mengidentifikasi pengurangan *stunting* sebagai target nutrisi utama. Pada tahun 2017, Pemerintah mencanangkan Strategi Nasional Percepatan Pengurangan *Stunting* yang disebut juga gerakan anti *stunting*. Tujuannya adalah menguatkan dukungan politik untuk gizi di berbagai lapisan pemerintahan, serta mempererat koordinasi multisektoral. Di 2018, gerakan diimplementasikan pada 100 kabupaten yang memiliki persentase kemiskinan angka kasus *stunting* tinggi, dan direncanakan akan ditingkatkan guna mencakup semua kabupaten di 2021.²⁰

Indonesia juga telah memiliki undang-undang yang mengatur tanggung jawab negara terkait nutrisi anak. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan hak semua orang untuk dapat hidup sejahtera, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Maka, sejatinya, adalah tanggung jawab pemerintah dalam menjamin pemenuhan gizi masyarakatnya. Dalam Pasal 141 – Pasal 143 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga diatur mengenai upaya pemerintah dalam menanggulangi permasalahan gizi. Dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 29 Tahun 2019 Bab II Pasal 2 turut mengatur tentang tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk menanggulangi permasalahan gizi anak.

¹⁹ Astrid Salome, “Mengapa Perlu Berkolaborasi,” *Warta Kesmas*, 2017, https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/Warta-Kesmas-Edisi-01-2017_752.pdf.

²⁰ Indonesia, Kementerian Sekretariat RI, *National Strategy to Accelerate Stunting Prevention 2018-2024 & Implementation Progress*, (Jakarta: Kementerian Sekretariat RI, 2020).

Namun, saat ini terdapat ketidaksesuaian antara rencana pembangunan nasional, rencana kementerian dan daerah, dan standar pelayanan. Komitmen untuk mengatasi gizi buruk, khususnya *stunting*, belum diterjemahkan ke RPJMD.²¹ Selain itu, kemiskinan, tingkat pendidikan, kondisi lingkungan, akses terhadap makanan, kondisi sosio-kultural, serta perhatian pada ibu dan anak seperti pemahaman akan pentingnya ASI turut menjadi faktor pemicu tren malnutrisi yang kompleks. Indonesia belum di tempo yang sesuai guna dapat memenuhi target-target nutrisi global yang disahkan. *Stunting* mempengaruhi sekitar 31% anak Indonesia di bawah 5 tahun pada tahun 2018. Angka tersebut berada di atas rata-rata tingkat *stunting* di semua negara berpendapatan menengah di Asia Timur dan Selatan. Prevalensi *wasting* atau malnutrisi akut juga diklasifikasikan tinggi, yakni lebih dari 10%. Menurut proyeksi pemerintah dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), masih 26% balita akan mengalami *stunting* pada tahun 2024 dan 22% pada tahun 2030. Dengan tren yang sama tanpa percepatan kemajuan, prevalensi penurunan kasus *wasting* tidak signifikan, yakni menjadi 8% pada tahun 2030.²²

Dengan upaya-upaya dari pemerintah sebagaimana diatas, permasalahan malnutrisi yang masih kerap terjadi pada anak di Indonesia. Maka dibutuhkan peran dari Organisasi Internasional untuk menanganinya. UNICEF mengambil peran dalam membantu Pemerintah Indonesia kian menciptakan lingkungan yang

²¹ United Nations Children's Fund (UNICEF), *Nutrition Capacity Assessment in Indonesia*. op. cit.

²² Ibid.

kondusif untuk pemenuhan nutrisi, serta sistem pelayanan menyangkut gizi.²³ UNICEF memiliki perhatian terhadap permasalahan malnutrisi dan melihat permasalahan tersebut sebagai fokus yang harus segera dituntaskan.²⁴ UNICEF hadir dengan memberikan saran kebijakan, koordinasi, dukungan advokasi, bantuan teknis, alokasi sumber daya, dengan mempromosikan pendekatan multisektoral.²⁵ Di Indonesia, dalam menangani permasalahan malnutrisi anak, UNICEF juga bermitra dengan berbagai *non-governmental organisation* akar rumput sebagai implementator. Meski demikian, bahkan didukung campur tangan atau intervensi dari berbagai pihak, hingga saat ini kasus malnutrisi anak masih marak. Sehingga tulisan ini menganalisis dan mengidentifikasi upaya yang telah dilakukan UNICEF sebagai perwujudan fungsinya.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penulis secara terkhusus melihat upaya UNICEF sebagai aktor dalam menangani masalah malnutrisi anak di Indonesia dimana kasus terkait malnutrisi anak terbilang tinggi, yaitu termasuk dalam 5 negara dengan kasus *stunting* tertinggi dunia. Penelitian berfokus pada rentang waktu 2016-2020 yang merupakan masa penerapan kerjasama *Country Programme Action Plan* pertama antara UNICEF dan Pemerintah Indonesia, yang dibentuk setelah disahkannya

²³ United Nations Children's Fund (UNICEF), "Status Anak Dunia 2019," diakses 22 April 2021, <https://www.unicef.org/indonesia/id/status-anak-dunia-2019>

²⁴ United Nations Children's Fund (UNICEF), *Children, food, and nutrition*. Op. cit.

²⁵ Indonesia, Kementerian Sekretariat Negara, *Country Programme Action Plan 2016-2020*, (Kementerian Sekretariat Negara, 2015), <https://ktln.setneg.go.id/simpuu/file/MULTILATERAL/UN%20BODIES/CPAP%20UNICEF%20Indonesia%202016-2020.pdf>.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan dicanangkannya *UN Decade of Action on Nutrition*.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, selaras mengacu pada idenfikasi masalah yang telah dibatasi, dan menggunakan teori serta konsep yang telah dipaparkan, masalah ditelaah dirumuskan menjadi sebuah pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumusan pernyataan yakni: **“Bagaimana upaya UNICEF dalam menangani permasalahan malnutrisi anak di Indonesia pada tahun 2016-2020?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan guna membahas secara deskriptif dan komprehensif, upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan UNICEF sepanjang periode penelitian untuk berkontribusi dalam penanganan masalah malnutrisi anak di Indonesia.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan membawa kegunaan untuk memberi pengetahuan, informasi, serta menjadi referensi bagi siapapun yang membacanya, mengenai upaya yang dilakukan UNICEF sebagai aktor berupa organisasi internasional yang bekerja dalam naungan PBB melaksanakan mandat dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak, serta, memastikan kesempatan adil bagi setiap

anak untuk dapat hidup dan berkembang, dimana pada penelitian ini secara terkhusus di Indonesia, untuk turunan mandatnya yakni dalam menangani kasus *stunting* pada anak. Dalam penelitian ini penulis juga ingin memberikan wawasan mengenai permasalahan malnutrisi anak Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbu untuk menambah wawasan dan menjadi referensi guna penelitian terkait topik yang bersangkutan di masa mendatang.

1.4 Kajian Pustaka

Dalam membahas peran UNICEF dalam menangani masalah malnutrisi pada anak di Indonesia, penulis menggunakan sejumlah literatur guna berfungsi sebagai referensi. Adapun referensi yang penulis gunakan bersumber dari artikel jurnal yang membahas tentang permasalahan nutrisi dan *stunting* pada anak yang terjadi, dan literatur yang secara terkhusus membahas isu tersebut di Indonesia. Sebagaimana literatur-literatur tersebut memiliki fokus penelitian yang serupa dengan penelitian yang penulis lakukan.

Literatur pertama berupa artikel jurnal berjudul *The Roles of International Organizations In Advancing Nutrition Rights* yang ditulis oleh George Kent menulis bahwa para pembuat kebijakan belum melihat hak atas nutrisi yang berkecukupan secara sangat serius. Sebagaimana diutarakan bahwa terdapat berbagai program baik secara nasional dan internasional dikerahkan, namun hal tersebut dikerahkan sebagai bentuk amal, bukan sebagai hak dan kewajiban. Kent berargumen bahwa komunitas internasional perlu untuk mengambil bagian atas

tanggung jawab memastikan anak-anak terpenuhi hak atas kebutuhan nutrisinya. Adapun hubungan atas tanggung jawab tersebut Kent gambarkan dalam bentuk “*Responsibility Hierarchy*” yang mana kesadaran dimulai dari anak, keluarga, komunitas, pemerintah lokal dan nasional, organisasi non-pemerintah internasional (INGO), dan terakhir organisasi pemerintah internasional (IGO).²⁶

Dalam artikel, fungsi utama upaya internasional oleh IGO yang Kent yakini dapat berkontribusi dalam menjunjung hak nutrisi di dunia dapat disimpulkan bukan berupa aksi pemberian makanan secara langsung namun membantu negara-negara dalam menggunakan sumber daya nasional dengan lebih efektif untuk mencapai pemenuhan hak nutrisi. IGO dapat menggunakan kemampuannya untuk menekankan pembentukan dan penerapan hak nutrisi. Mendorong dan mendukung negara dalam pengadaan pelatihan terkait hak nutrisi anak. Serta menekan pemerintah lokal negara untuk menangani masalah-masalah malnutrisi masyarakatnya. Kent menggarisbawahi bahwa terdapat ruang luas yang berbagai organisasi dapat lakukan untuk mempromosikan hak pemenuhan nutrisi.²⁷

Literatur kedua yang penulis gunakan sebagai referensi yakni artikel jurnal berjudul *Child Malnutrition in Indonesia* yang ditulis oleh Elfindri dan Gouranga Lal Dasvarma. Artikel ini membahas tingkat dan tren malnutrisi pada anak di Indonesia dan keterkaitannya dengan fenomena menurunnya tingkat kemiskinan yang cukup signifikan di Indonesia pada era 1980-an. Dalam artikel juga dibahas

²⁶ George Kent, “*The roles of international organizations in advancing nutrition rights*,” Vol. 19, 4, 1994, 357-358, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0306919294900825>.

²⁷ Ibid.

secara sederhana terkait program dan upaya Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan malnutrisi serta peran UNICEF. Artikel menunjukkan bahwa perwujudan komitmen pemerintah dan UNICEF mengarah pada intervensi eksplisit.²⁸

Selanjutnya, artikel membahas beberapa indikator seperti umur, yang menyatakan bahwa usia anak yakni 6 bulan hingga 4 tahun merupakan yang paling terdampak, kemudian pola perdesaan-perkotaan yang mana dinyatakan bahwa permasalahan lebih umum di daerah pedesaan, serta pengeluaran rumah tangga. Kemudian membandingkan data variasi tingkat dan tren malnutrisi antar provinsi, Artikel menyimpulkan bahwa prevalensi malnutrisi, Elfindri dan Dasvarma menggarisbawahi hubungan antara malnutrisi dan tingkat kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penurunan malnutrisi sangat kuat kaitannya dengan penurunan kemiskinan. Walau, faktor sosial dan ekonomi, termasuk diantaranya pendidikan ibu memiliki kemungkinan kuat pada nutrisi anak.²⁹

Kajian literatur berikutnya diambil dari artikel jurnal *The Nature of Child Malnutrition and Its Long Term Implications* yang ditulis oleh Reynaldo Martorell. Artikel membahas betapa pentingnya khususnya untuk negara berkembang meningkatkan nutrisi anak serta memaparkan sifat malnutrisi sebagai kerentanan

²⁸ Elfindri & Gouranga Lal Dasvarma, "Child Malnutrition in Indonesia," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 32 (1), 1996, 97-111

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00074919612331336908>.

²⁹ Ibid.

perkembangan terbesar, konsekuensinya, dan hubungan antar peningkatan nutrisi anak dengan perkembangan ekonomi.³⁰

Matorell berargumen bahwa, pertama, malnutrisi pada anak sangatlah umum terjadi di negara berpendapatan rendah. Kedua, malnutrisi pada anak memiliki konsekuensi yang merugikan bagi individu terdampak dan untuk masyarakat dimana individu tersebut berada, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Ketiga, Matorell juga berargumen bahwa dengan meningkatnya nutrisi pada anak, akan tercipta generasi masa depan yang lebih sehat, produktif, yang mana hal tersebut dapat menjadi aset dalam perkembangan ekonomi nasional negara. Matorell juga menggarisbawahi pentingnya advokasi yang kuat terkait investasi di sektor sosial yaitu nutrisi, kesehatan, dan edukasi. Matorell menggambarkan keterkaitan aspek-aspek diatas dalam sebuah *Human Capital Diagram*.³¹

Literatur-literatur diatas, selaras beragam literatur lainnya yang ditemukan, memiliki irisan fokus dengan penelitian yang penulis lakukan. Antara lain yakni mengenai malnutrisi di negara berkembang, sifat dan dampak malnutrisi bagi individu dan lingkungannya, signifikansi masalah ini untuk negara berkembang, lebih spesifik lagi pula membahas malnutrisi di Indonesia dan pula peran organisasi internasional dalam masalah ini. Meski demikian, belum adanya tulisan yang membahas secara spesifik upaya organisasi internasional UNICEF dalam

³⁰ Reynaldo Matorell, "The Nature of Child Malnutrition and Its Long-Term Implications," 1999, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/156482659902000304>.

³¹ Ibid.

permasalahan malnutrisi anak, secara terkhusus di Indonesia di periode CPAP 2016-2020 yang merupakan rumusan perwujudan kerjasama pertama UNICEF dengan Indonesia setelah SDGs diresmikan. Sehingga penelitian ini mengerucut terkait studi kasus tersebut.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis peran UNICEF dalam menangani masalah *stunting* pada anak di Indonesia, penulis menggunakan teori Liberalisme. Pertama dicetuskan di abad 17 oleh John Locke, ia melihat potensi dari manusia di dalam masyarakat sipil modern. Paham umumnya memiliki pandangan positif tentang hakikat sifat manusia yang adalah baik adanya, dan keyakinan bahwa prinsip serta akal budi manusia yang rasional; dapat diterapkan pada politik internasional.³² Liberalisme memiliki paham bahwa individu cenderung terlibat dalam aksi sosial kolaboratif dan kooperatif, yang akan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi semua orang baik secara nasional dan internasional. Maka secara garis besar, Liberalisme meyakini dimana hakikat sifat manusia baik adanya, bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif dan bukan konfliktual, serta keyakinan akan progres atau kemajuan. Dalam studi HI, liberalisme menawarkan 4 dimensi praktis yakni pemahaman tentang “*positive peace*”, tumbuhnya semangat komersial dalam politik ekonomi internasional, adanya ketergantungan serta institusionalisme dalam

³² Robert H Jackson dan Georg Sorensen, “*Introduction to International Relations: Theories and Approaches*,” Oxford: Oxford University Press, 2007, 101.

kerja sama regional dan internasional, serta pentingnya penegakan prinsip HAM.³³ Terkait konsep perihal kerjasama internasional, liberalisme memiliki 4 alur pemikiran utama yakni liberalisme interdependensi, sosiologis, institusional dan republikan.³⁴

Liberalisme sosiologis memandang aktor transnasional yaitu baik individu, komunitas, organisasi, dan lainnya, sebagai aktor penting dalam hubungan internasional. Sementara hubungan transnasional kemudia diartikan oleh James Rosenau sebagai proses dimana hubungan antar aktor transnasional diatas, yang berinteraksi dengan sesamanya atau satu dengan yang lainnya, mendukung hubungan internasional langsung yang dilakukan oleh pemerintah. Di mana hubungan tersebut memiliki implikasi penting untuk setiap peristiwa yang terjadi, termasuk dalam persoalan global.³⁵ Menurut Karl Deutsh, ikatan transnasional antar masyarakat dalam tingkat yang tinggi akan mengarahkan pada hubungan yang damai, melebihi ketiadaan konflik semata. Liberalisme Sosiologis memiliki paham bahwa hubungan transnasional tersebut menciptakan suatu bentuk baru dari masyarakat sosial dan hubungannya terhadap negaranya. Yakni dapat hidup beriringan –atau dalam kondisi sebaliknya yakni berlawanan.

Dalam *World Society*, John Burton mendemonstrasikan bagaimana setiap negara terdiri atas banyak kelompok individu dengan jenis ikatan dan kepentingan yang berbeda-beda. Melalui yang disebut *cobweb model* tersebut, tergambarkan

³³ Bob Sugeng, “*Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif dan Reflektivis*,” Yayasan Obor, Jakarta, 87.

³⁴ Jackson, op. cit. 102.

³⁵ Jackson. op. cit. 103-104.

manfaat menguntungkan dari hubungan lintas sektor atau tumpang tindih. Karena individu adalah anggota dari banyak kelompok berbeda, konflik dapat diredam, dihilangkan, atau dikurangi risiko signifikan yang mungkin terjadi.³⁶

Sebagaimana telah dipaparkan bahwa individu, juga kelompok mempunyai peran yang signifikan dalam hubungan dan sistem internasional, penelitian ini membahas organisasi internasional UNICEF sebagai aktor. UNICEF mempunyai cakupan mandat untuk mendukung kesejahteraan hidup anak-anak, untuk mempertahankan haknya, membantu dalam memenuhi potensi mereka, dan bekerja di 190 negara dan wilayah di dunia. Salah satu permasalahan yang UNICEF tangani di Indonesia yakni malnutrisi anak. UNICEF menjunjung nilai bahwa setiap anak berhak atas pemenuhan kebutuhan nutrisi.³⁷ Malnutrisi sejatinya mengacu pada kondisi kurang, lebih, atau tidak seimbangya asupan nutrisi seseorang. UNICEF menggunakan pemaknaan terancam dengan indikator *stunting*, *wasting*, *overweight* dan *underweight* menggambarkan besaran dan pola gizi kurang dan gizi lebih.³⁸ Menurut UNICEF, malnutrisi merupakan masalah yang telah menjadi realita global. Dimana, nyaris 1/4 anak di dunia saat ini yang berusia <5 tahun mendertia *stunting*. Namun pada saat yang bersamaan, angka kasus kelebihan berat badan dan obesitas kian bertambah tinggi di hampir setiap negara di dunia. Adapun akses terhadap nutrisi, menurut UNICEF, terhalang oleh ketidakadilan yang mendalam

³⁶ Jackson, op. cit. 105.

³⁷ *Nutrition, For Every Child-UNICEF Nutrition Strategy 2020-2030*, United Nations Children's Fund (UNICEF), December 2020, <https://www.unicef.org/media/92031/file/UNICEF%20Nutrition%20Strategy%202020-2030.pdf>.

³⁸ World Health Organization (WHO), "Joint Child Malnutrition Estimates," diakses 22 April 2021, <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/joint-child-malnutrition-estimates-unicef-who-wb>.

yang muncul dari sistem dan proses yang tidak adil yang menyusun kondisi kehidupan sehari-hari. Hal ini mampu memicu kerugian untuk anak sebagai individu, bahkan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun panjang.³⁹

Pemenuhan nutrisi merupakan salah satu Hak Asasi setiap individu. HAM sejatinya merupakan hak yang dimiliki dan tidak dapat dilepaskan dari seluruh, masing-masing manusia, tanpa memandang segala bentuk status, yang berasal dari harkat dan martabat manusia. HAM bersifat mutlak, tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana diperlukan untuk tumbuh-kembang manusia.⁴⁰ Berkaitan erat dengan pembentukan PBB pada 1945 dan pengadopsian *Universal Declaration on Human Rights* pada tahun 1948, adapun HAM menurut pandangan Liberal merupakan salah satu prinsip perhatian.⁴¹ Terdapat 4 karakteristik dasar dari konsep HAM. Terdapat 4 karakteristik dasar HAM, yakni HAM mewakili tuntutan individu atas kesejahteraan, mengacu pada fundamental individu terhadap suatu klaim, bersifat personal dan tidak melampaui batasan atau bersinggungan HAM individu lain dan bersifat universal, tidak dapat dihilangkan atau dicabut, dan dimiliki secara setara oleh semua manusia.⁴²

Kesehatan dan HAM adalah pendekatan yang saling melengkapi untuk mendefinisikan dan memajukan kesejahteraan manusia. Pelanggaran atau

³⁹ United Nations Children's Fund (UNICEF), "Global Nutrition Report 2020: Action on Equity to end Malnutrition," diakses 22 April 2021, <https://data.unicef.org/resources/global-nutrition-report-2020/>.

⁴⁰ Ani W. Soetjipto, "*HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*," Penerbit Buku Kompas, 2005, 1.

⁴¹ Sugeng, op. cit. 93-94.

⁴² Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan, "*International Relations: The Key Concepts*," Routledge, 2002, 141-142, <http://ycis.ac.in/CEGC%20Library/English/International%20relations%20-%20key%20concepts.pdf>.

kurangnya perhatian terhadap HAM dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan yang serius, seperti perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat, pelecehan dan kekerasan, penyiksaan, praktik berbahaya, kondisi hidup yang buruk, kurangnya informasi, kurangnya layanan kesehatan. Kemudian, menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dapat mengurangi kerentanan terhadap dan dampak kesehatan yang buruk. Termasuk diantaranya kesehatan, gizi, taraf hidup dan pendidikan, lingkungan dan kondisi kerja yang memadai. Selain itu, sistem kesehatan dapat mempromosikan atau melanggar HAM dengan cara yang dirancang dan diterapkan seperti aksesibilitas ke layanan, penyediaan informasi, penghormatan terhadap integritas dan privasi, kepekaan budaya, jenis kelamin dan sensitivitas usia.⁴³

HAM menyangkut kesehatan pula diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang mengartikulasikan berbagai hak dasar serta kebebasan untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Dalam pasal 25 Deklarasi HAM, dijelaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas standar hidup layak, untuk sehat, sejahtera, serta memiliki hak untuk jaminan keamanan jika mengalami pengangguran atau sakit. Dalam deklarasi ini digarisbawahi bahwa ibu serta anak sejatinya memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dan dukungan khusus.⁴⁴ Hak yang dimiliki anak, yang akan menjadi fokus penulis dalam penelitian secara terkhusus telah

⁴³ Brigitta Rubenson, "Health and Human Rights," Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA), Health Division Document, 2002:2A, 6, https://publikationer.sida.se/contentassets/64753a5f4dee4a04af103e1cec12f247/20022-a-health-and-human-rights.-issue-paper_638.pdf.

⁴⁴ United Nations (UN), *Universal Declaration of Human Rights*. Op. cit.

diatur dengan diadopsinya kerangka hukum internasional *United Nations Convention on the Rights of the Child*.⁴⁵ 4 prinsip inti dari Konvensi yakni:

1. Non-diskriminasi; bahwa negara bertanggung jawab dalam menghormati dan menjamin hak setiap anak, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
2. Pengabdian guna kepentingan terbaik anak; kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua aktivitas, keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial apapun -baik publik, swasta, otoritas administratif, pengadilan, badan legislatif, jika tindakan tersebut menyangkut anak.
3. Hak untuk hidup, bertahan hidup dan berkembang; negara harus menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan anak.
4. Menghormati pandangan anak; yakni menjamin anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri hak untuk mengekspresikan pandangannya tersebut secara bebas.⁴⁶

Adapun cakupan CRC terdiri atas 6 poin utama yakni non diskriminasi, partisipasi, proteksi sosial, kesehatan dan lingkungan, pendidikan, bermain dan bersenang-senang, serta proteksi. Artikel 6 CRC mewajibkan negara untuk menjamin dengan upaya paling besar, hidup-kembang anak. Dimana hal ini pula menekankan hak untuk standar kesehatan tertinggi. Termasuk terkait perawatan anak; perawatan antenatal, postnatal dan preventif; rencana keluarga; dan pendidikan tentang

⁴⁵ *Convention on the Rights of the Child*, United Nations Children's Fund (UNICEF), diakses 22 April 2021, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text>.

⁴⁶ "Four Principles of the Convention on the Rights of the Child," *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, diakses pada 22 April 2021, <https://www.unicef.org/armenia/en/stories/four-principles-convention-rights-child>.

kesehatan anak, gizi, kebersihan, sanitasi lingkungan, pencegahan kecelakaan dan manfaat pemberian ASI pada Artikel 24. Selain memastikan penyediaan perawatan kesehatan primer, negara juga memiliki tanggung jawab dalam melawan penyakit dan masalah gizi melalui pengadaan pangan dengan yang memadai serta air minum yang bersih.⁴⁷ *Universal Declaration of Human Rights* dan CRC menyadari signifikansi terkait kesehatan, kesejahteraan serta perkembangan, dan kebutuhan spesifik yang diperlukan oleh anak, dan melihat bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak kebutuhan mendasar tersebut.

Dalam menganalisis UNICEF sebagai organisasi internasional, penulis menggunakan konsep peran serta fungsi organisasi internasional. Organisasi internasional Clive Archer diartikan sebagai suatu bentuk struktural yang bersifat formal, yang berkesinambungan, dimana dibentuk oleh persetujuan antar anggota-anggotanya yang berasal dari setidaknya 2 negara yang berdaulat -baik perwakilan tersebut berasal dari entitas pemerintah ataupun diluarnya, untuk mengejar suatu tujuan bersama dengan keterlibatannya. Archer mengidentifikasi tiga peran utama organisasi internasional di sistem internasional, yakni *instrument*, *arena* dan *actor*.⁴⁸ Archer dalam bukunya berjudul *International Organizations* juga mengidentifikasi konsep fungsi dari organisasi internasional yang dalam penulisan ini menjadi poin perwujudan upaya:

⁴⁷ *The Convention on the Rights of the Child*, United Nations Children's Fund (UNICEF), diakses pada 22 April 2021, <https://www.unicef.org/sowc2012/pdfs/SOWC-2012-The-Convention-on-the-Rights-of-the-Child.pdf>.

⁴⁸ Clive Archer, "*International Organizations*," 3rd, Routledge, 2015, 68.

- a. Fungsi artikulasi dan agerasi, pada praktisnya terwujud dengan menjadi alat untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan, sebagai forum untuk mengartikulasikan kepentingan dalam sistem internasional. Menyatukan semua pendapat dengan paham yang sama guna mengumpulkan kepentingan setiap pihak yang terlibat dalam keseluruhan sistem internasional.
- b. Fungsi Informasi memahami bahwa organisasi internasional berfungsi dalam mencari, mengumpulkan, hingga mengolah dan penyebarluasan informasi. Archer menggarisbawahi contoh penting terkait perwujudan fungsi ini dalam PBB dan badan-badannya oleh banyaknya jumlah dan ragam materi cetak yang dihasilkan, khususnya data-data statistik.⁴⁹
- c. Fungsi normatif yakni membentuk norma-norma yang sesuai dengan nilai dan komitmen yang dijunjung dalam organisasi, penetapan nilai-nilai atau prinsip. Organisasi Internasional memegang peran utama dalam mendorong dan mencerminkan standar-standar, menetapkan norma perilaku.⁵⁰
- d. Fungsi sosialisasi yakni fungsi dimana organisasi internasional mengupayakan penerimaan nilai-nilai yang dijunjung atau telah ditetapkan.⁵¹
- e. Fungsi pembuat peraturan, yang juga dapat dilakukan dengan mengadopsi resolusi atau konvensi.

⁴⁹ Clive archer, hal 107

⁵⁰ Clive archer, 96-97

⁵¹ Clive archer 99-100

- f. Fungsi pengesahan peraturan, dimana terdapat ajudikasi aturan yang muncul dari keberadaan organisasi internasional. Sebagaimana proses ajudikasi aturan di tingkat internasional tidak memiliki institusi yang luas dan sifat wajib seperti di tingkat negara-bangsa. Fungsi yang lebih penting dimainkan pada organisasi internasional tertentu yang memiliki tugas secara terkhusus untuk mengadili klaim antar negara yang saling bersaing.
- g. Fungsi pelaksana peraturan yakni dalam keadaan tertentu, organisasi internasional mengambil aspek penerapan aturan yang berlaku umum. Secara praktis organisasi internasional berfungsi sebagai pengawas atau memantau penerapan aturan internasional oleh pemerintah. 'Penegakan' yang diterapkan dalam pemantauan juga dapat pula berbentuk publisitas dan tekanan moral.
- h. Fungsi operasional yang terwujud melalui berbagai bentuk seperti dana, bantuan (*aid*), komoditas, hingga layanan teknis bahkan terkait tata kelola global.⁵²
- i. Fungsi rekrutmen yang organisasi internasional membawa aktor-aktor baru ke dalam sistem lama yang berpusat pada negara, selaras memberikan landasan untuk sistem internasional yang lebih erat.

Konsep selanjutnya yang digunakan yakni konsep hubungan antara IGO dan NGO oleh Karns dan Mingst. IGO diartikan sebagai organisasi yang memiliki sekurang-kurangnya 3 negara yang menjadi anggota, dimana organisasi tersebut memiliki aktivitas di berbagai lokasi secara global. Karns dan Mingst

⁵² Clive archer, 107-108

menggambarkan pembentukan IGO dari kesepakatan formal antar pemerintah - yang dapat berupa berbagai wujud, dan ditujukan untuk menangani fungsi-fungsi tertentu. Dalam studi HI seringkali IGO dilihat sebagai agen negara anggotanya, yang berfokus pada atribut struktural, pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.⁵³ Sedangkan NGO adalah lembaga sukarela, dimana diidentifikasi oleh Karns dan Mingst pembentukannya oleh individu dengan niat kontribusi bagi kepentingan bersama, dimana seringkali orientasinya yakni kepentingan publik, bukan untuk kepentingan dirinya semata. Bergerak di level *grassroot*, NGO mendapatkan pendanaan dari donor privat, pemerintah, dan IGO. Agar aktor non-negara memainkan peran dalam pemerintahan global, mereka membutuhkan akses ke tempat di mana negara berusaha untuk mencapai konsensus tentang norma dan prinsip, menyusun teks perjanjian dan konvensi yang menyusun aturan, mengkoordinasikan kebijakan mereka, menyelesaikan sengketa, dan mengalokasikan sumber daya untuk melaksanakan program dan kegiatan. Seringkali kegiatan ini berlangsung dalam kerangka IGO. Namun perlu dipahami bahwa beberapa IGO memiliki ketentuan dalam piagam mereka untuk partisipasi aktor non-negara. Karns dan Mingst memaparkan lima jenis kegiatan NGO di IGO: (1) konsultasi dalam pembuatan dan implementasi rezim, (2) lobi, (3) pengawasan kegiatan pemerintah, (4) keterlibatan dalam implementasi program internasional, dan (5) partisipasi dalam pengambilan keputusan. Tekanan pada PBB dan IGO lainnya untuk mengakomodasi dan berkolaborasi dengan NGO, atau Lembaga

⁵³ Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, dan Kendall W. Stiles, "*International Organizations: The Political and Processes of Global Governance*," Lynne Rienner, 2015, 12-13, <https://www.rienner.com/uploads/55b14c992d1b2.pdf>.

Swadaya Masyarakat (LSM) pada umumnya datang dari pemerintah donor yang mendukung partisipasi akar rumput; tekanan ini telah meningkat secara dramatis sejak pertengahan 1980-an.⁵⁴

Maka penulis menggunakan paradigma liberalisme, teori liberalisme sosiologis, konsep fungsi -yang diwujudkan oleh upaya organisasi internasional, didukung oleh konsep fungsi organisasi intergovernmental serta konsep non-governmental organization dan kaitan antar keduanya untuk menganalisis upaya UNICEF sebagai aktor dalam menangani permasalahan malnutrisi di Indonesia dalam kurun waktu 2016-2020. Sementara konsep hak anak dan malnutrisi digunakan untuk membantu menjelaskan situasi permasalahan malnutrisi anak di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Pada penelitian mengenai upaya UNICEF dalam menangani kasus malnutrisi anak di Indonesia, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Umar Suryadi Bakry dalam tulisannya mengartikan metode penelitian sebagai seperangkat alat atau instrumen yang digunakan untuk memberikan cara pengumpulan, pemilahan dan analisis data serta informasi di mana membawa peneliti kepada kesimpulan akhir penelitian.⁵⁵ John Creswell mengklasifikasikan

⁵⁴ *Ibid*, 219-240

⁵⁵ Umar Suryadi Bakry, "*Metode penelitian hubungan internasional*," Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, 11

metode penelitian terhadap 3 jenis yang dapat digunakan yakni *Qualitative*, *Quantitative*, dan *Mixed Methods*.⁵⁶ Metode penelitian kualitatif sejatinya adalah metode yang dipakai guna menyelidiki serta memahami makna dalam individu atau kelompok yang terkait fenomena atau masalah sosial tertentu.

Dalam penggunaan metode penelitian kualitatif, proses penelitian melibatkan prosedur pengumpulan data, analisis data, serta interpretasi atas data.⁵⁷ Adapun data yang dianalisis mengarahkan kepada penelitian yang non-numerik, dan cenderung bersifat verbal.

1.6.2 Jenis Penelitian

Penelitian berjenis deskriptif, di mana selaras dengan tujuan awal penelitian yakni guna menjelaskan serta menggambarkan upaya-upaya UNICEF dan keterkaitannya dalam kasus *stunting* pada anak di Indonesia. Sebagaimana, jenis penelitian deskriptif berfokus pada suatu tujuan utama yakni mendeskripsikan fenomena beserta karakteristiknya.⁵⁸

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yakni berbasis dokumen yakni studi pustaka, didukung dengan wawancara, sebagaimana Nassaji menulis bahwa dalam penelitian kualitatif metode yang digunakan terkait pengumpulan data

⁵⁶ John W. Creswell, "*Qualitative inquiry & Research design*," America: Sage Publication, 2007, 3.

⁵⁷ Ibid, 4.

⁵⁸ Hossein Nassaji, "Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis," *Language Teaching Research* 19, no. 2 (2015): 129, <https://doi.org/10.1080/00074919612331336908>.

yakni studi pustaka, serta wawancara dan observasi.⁵⁹ Guna memahami upaya UNICEF dalam menangani masalah malnutrisi pada anak di Indonesia, studi pustaka dilakukan melalui sumber primer yakni laporan resmi UNICEF sebagai organisasi internasional yang diteliti, laporan resmi pemerintah Indonesia, dan didukung laporan atau reportase jurnalistik dan media terkait isu serta data hasil wawancara dengan *National Health Consultant* UNICEF yakni Bapak Dr. Paul S. Manoempil dan data acuan atau laporan pendukung yang diberikan melalui arahan *Program Management Officer* dari UNICEF, serta wawancara dengan praktisi (LSM) Bapak Ir. Indriatmojo Budi.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian terbagi secara sistematis ke dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan. Bab berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah yang terdiri dari deskripsi serta pembatasan dan perumusan masalah, tujuan serta kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan penjabaran sistematika pembahasan dalam penelitian.

Bab Kedua membahas tentang organisasi internasional UNICEF sebagai organisasi dibawah naungan PBB yang memiliki mandat melindungi hak anak di dunia. Pembahasan berisi seputar sejarah pembentukan, visi dan misi, peran, fungsi, struktur.

⁵⁹ Ibid.

Bab Ketiga dalam penelitian mendeskripsikan masalah malnutrisi pada anak di Indonesia. Diantaranya meliputi faktor penyebab, dampak, serta berbagai bentuk permasalahan malnutrisi pada anak di Indonesia

Bab Keempat memaparkan dan menganalisis upaya UNICEF dalam menangani masalah malnutrisi anak di Indonesia pada tahun 2016-2020. Serta dibahas pula dinamika hambatan dan kendala yang dihadapi dalam menangani masalah malnutrisi pada anak di Indonesia.

Bab Kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari isipenelitian yang dilakukan mengenai seluruh peran dan upaya yang telah dilakukan oleh UNICEF dalam menangani *stunting* pada anak di Indonesia pada tahun 2016-2020.

